

**ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA BERDASARKAN  
PASAL 8 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU  
DALAM PERKARA PERMOHONAN PAILITNYA  
PERUSAHAAN**

**(Studi Kasus Dalam Perkara Nomor.30/Pdt-Sus-  
Pailit/2015/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIRIN FIZARINA UTAMI**

**201410115177**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA  
BERDASARKAN PASAL 8 AYAT (4)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU  
DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PAILITNYA PERUSAHAAN (STUDI KASUS  
DALAM PERKARA NOMOR 30/Pdt-Sus-  
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : RIRIN FIZARINA UTAMI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115177

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H  
NIP 011512043

PEMBIMBING II



Herbert Napitupulu, S.H., M.H  
NIP 010803025

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA  
BERDASARKAN PASAL 8 AYAT (4)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU  
DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PAILITNYA PERUSAHAAN (STUDI KASUS  
DALAM PERKARA NOMOR 30/Pdt-Sus-  
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : RIRIN FIZARINA UTAMI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115177

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I

Elfirda Ade Putri, SH., MH

NIP 0011512043

PEMBIMBING II

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : ASAS PEMBUKTIAN SEDERHANA  
BERDASARKAN PASAL 8 AYAT (4)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004  
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU  
DALAM PERKARA PERMOHONAN  
PAILITNYA PERUSAHAAN (STUDI KASUS  
DALAM PERKARA NOMOR 30/Pdt-Sus-  
Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Nama Mahasiswa : RIRIN FIZARINA UTAMI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115177

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 23 Juli 2018

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Prof. Kuntoro, P.hD

NIP 0011509014

Penguji I : Dr. Ir. HM.Hanafi Darwis, SH.,MM

NIP 010803018

Penguji II : Herbert Napitupulu, SH.,MH

NIP 010803025


MENGETAHUI,


Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Hukum

  
Elfirda Ade Putri, S.H.,M.H.

  
Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIP 011512043

NIP 1804338

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

**Asas Pembuktian Sederhana Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Dalam Perkara Permohonan Pailitnya Perusahaan (Study Kasus Dalam Perkara Nomor.30/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)**

Ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 23 Juli 2018

Yang membuat Pernyataan,



Ririn Fizarina Utami

201410115177

## ABSTRAK

**Ririn Fizarina Utami, 201410115177, Skripsi,** “Asas Pembuktian Sederhana Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Dalam Perkara Permohonan Pailitnya Perusahaan

(Study Kasus Dalam Perkara Nomor.30/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)”

Penelitian ini tentang Asas Pembuktian Sederhana. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang asas pembuktian secara sederhana dalam Pasal 8 ayat (4) yang pada pokoknya mensyaratkan bahwa permohonan pailit dapat dikabulkan apabila syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) terbukti secara sederhana. PT. Multiline Shipping Services (Pemohon) mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multilintas Agung Perkasa (Termohon). Pemohon berdalil dalam permohonannya bahwa Termohon memiliki utang yang belum dibayarkan kepada Pemohon. Termohon berpendapat bahwa Termohon tidak pernah mengetahui perihal utang yang didalikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan menurut Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam perkara tersebut serta hubungannya dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum kepailitan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data yang terdiri dari literature, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karya tulis para ahli dan lainnya (*library research*). Hasilnya ditemukan bahwa hakim menolak permohonan pailit dalam perkara putusan Nomor.30/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan pertimbangan pembuktianya tidak sederhana dengan dasar ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Putusan Pengadilan tersebut dapat disimpulkan bahwa memang mengenai bukti-buktinya tidak memenuhi asas pembuktian sederhana dan hal tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip/asas-asas hukum kepailitan.

Kata Kunci : Hukum Kepailitan, Asas Pembuktian Sederhana, , Prinsip-Prinsip/Asas-Asas, Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004

Pembimbing

Elfirda Ade Putri SH., MH

Herbert Napitupulu SH., MH

## ABSTRACT

**Ririn Fizarina Utami, 201410115177, Bachelor Thesis.** "The Principle of Simple Proof Based on Article 8 Paragraph (4) Law Number 37 of 2004 About The Bankruptcy and PKPU in The Company's Bankruptcy Request Case (A Case Study in Case Number:30/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst)".

This research is about The Principle of Simple Proof. Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and PKPU regulates the principle of simple proof in the Article 8 paragraph (4) which essentially requires that a bankruptcy request can be granted if the term and conditions in the provisions of Article 2 Paragraph (1) is proven simply. PT. Multiline Shipping Services (Petitioner) filed a petition for bankruptcy statement against PT. Multilintas Agung Perkasa (Respondent). The petitioner argued in their petition that the respondent had unpaid debts to the petitioner. The respondent opinionated that they never know about the debts. This study aimed to know how to implement the principle of simple proof in the bankruptcy case according to Article 8 Paragraph (4) Law Number 37 of 2004 in that case and its correlation with the principles of bankruptcy law. The method that used is juridical normative method where the researcher tried to find out and collect the data that consist of literature, prevailing laws and regulations, and experts' papers, etc (library research). The results showed that the judge refused bankruptcy request in the case Nomor.30/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst with the consideration of proof was not simple with terms and conditions in Article 8 Paragraph (4) Law Number 37 of 2004 about Bankruptcy and PKPU. The court's judgement could be concluded that the evidences were not appropriate the simple proof and it must be appropriate with the principles of bankruptcy law.

Keywords: Bankruptcy Law, The Principles of Simple Proof, The Principles of Bankruptcy Law Number 37 of 2004

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , karena hanya dengan kuasa-NYA penulisan skripsi dengan judul “Asas Pembuktian Sederhana Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Dalam Perkara Permohonan Pailitnya Perusahaan(Study Kasus Dalam Perkara Nomor.30/Pdt-Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst), dapat terselesaikan dengan baik

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak ada tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan baik langsung ataupun tidak langsung, yaitu :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Herbert Napitupulu , S.H. M.H dan Ibu Elfirda Ade putri S.H., M.H selaku dosen pembimbing telah banyak memberikan banyak kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, staf akademika, serta kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Pitalih Davol dan Ibu Yuliana Wijaya , Kakak dan adikku tercinta, Fidya Rizqa Lolita dan Ar- Rafi Aziz Abdul Razaq terima kasih atas segala kasih sayang serta dukungannya sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini.

6. Teman-teman saya Dina Sherly Apriani, Dea Novia Putri Sihombing, Agry Wibianda, Sondy Maulana Susanto dan Putri Herliana yang sama-sama membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSL.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Penelitian.....	9
1.4.1 Kerangka Teoritis.....	9

1.4.1.1 <i>Commercial Exit From Financial Distress</i> .....	10
1.4.1.2 Asas Keseimbangan.....	10
1.4.1.3 Asas Pembuktian Sederhana.....	10
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	13
1.5.1 Metode Penelitian.....	13
1.5.2 Jenis Penelitian.....	13
1.5.3 Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.4 Analisis Bahan Hukum.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	17
2.1 Kepailitan .....	17
2.1.1 Pengertian Kepailitan .....	17
2.1.2 Syarat dan Tata Cara Permohonan Pailit .....	18
2.1.3 Pembuktian Secara Sederhana .....	23
2.1.4 Upaya Kasasi dalam Permohonan Pailit .....	25
2.2 Prinsip atau Asas Hukum Kepailitan .....	25
2.2.1 Prinsip-Prinsip Hukum .....	25
2.2.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan .....	32
2.3 Doktrin <i>Piercing The Corporate Veil</i> .....	36
2.3.1 Penerapan Teori <i>Piercing The Corporate Veil</i> .....	38
2.3.2 Direksi Bersalah dan Menyebabkan Perusahaan Pailit ....	38
2.3.3 <i>Ultra Vires</i> dalam Hubungannya dengan UU .....	39
2.3.4 Penerapan Kontroversial <i>Ultra Vires</i> .....	40

2.3.5 Presumsi Yuridis Doktrin <i>Ultra Vires</i> .....	42
<b>BAB III HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Penerapan Asas Pembuktian Sederhana .....	43
3.1.1 Uraian Putusan Pengadilan Niaga .....	43
3.1.1.1 Inti Permohonan Pemohon Pailit .....	43
3.1.1.2 Bantahan Termohon Pailit .....	46
3.1.1.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga .....	61
3.1.2 Uraian Putusan Mahkamah Agung .....	69
3.1.2.1 Inti Permohonan Kasasi .....	69
3.1.2.2 Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung .....	71
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>73</b>
4.1 Pembahasan dan Analisis Penerapan Asas Pembuktian .....	73
4.1.1 Inti Permohonan Pemohon Pailit .....	73
4.1.2 Tentang Bantahan Termohon Pailit .....	81
4.1.3 Pertimbangan Hukum Pengadilan Niaga dan MA.....	98
4.2 Putusan PN dan MA Terhadap Prinsip/Asas Pailit.....	104
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
5.1 Kesimpulan.....	114
5.1.1 Kesimpulan Penerapan Asas Pembuktian Sederhana .....	114
5.1.2 Kesimpulan Hubungan Putusan dengan Prinsip/Asas ....	115
5.2 Saran.....	116
5.2.1 Saran Rumusan Masalah Pertama .....	116
5.2.2 Saran Rumusan Masalah Kedua .....	116

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## MOTTO

“Sebuah proses yang lama adalah bukan sebuah kegagalan melainkan proses untuk sebuah hasil yang maksimal dibutuhkan waktu sedikit lebih lama”



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti/ Keterangan
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PKPU	Penundaan Kewajiban dan Pembayaran
Hlm	Halaman
PN	Pengadilan Negeri
Jkt.Pst	Jakarta Pusat
MA	Mahkamah Agung
Cet	Cetakan
UU	Undang-Undang
Pdt	Perdata
Sus	Khusus
K	Kasasi
PT	Perseroan Terbatas

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : (Daftar Riwayat Hidup)

Lampiran 2 : (Lembar Konsultasi Pembimbing)

Lampiran 3 : (Putusan Pengadilan Negeri)

Lampiran 4 : (Putusan Mahkamah Agung)

